



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/XII/ADT/DPM-PPTSP/2017

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN MOBIL PENUMPANG UMUM

CV. SEBAYANG PRIBUMI

Menimbang

- : a. Bahwa Keputusan Bupati Karo Nomor: 551.21/012/116/PHB/Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Perpanjangan dan Perluasan Izin Trayek Pedesaan Angkutan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI ,yang berakhir masa berlakunya Tanggal 05 September 2017;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan RAMLI SINULINGGA Direksi Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI Tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Usaha dan Izin Trayek, Perluasan dan Pengalihan Trayek Mobil Penumpang Umum Pedesaan CV. SEBAYANG PRIBUMI ;
- c. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 1195/PHB/2017 tanggal 09 November 2017 tentang Rekomendasi Teknis Izin Usaha dan Izin Trayek CV. SEBAYANG PRIBUMI ,Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk dikabulkan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas DPM-PPTSP Kabupaten Karo tentang PERPANJANGAN Izin Trayek Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Dinas DPM-PPTSP Kabupaten Karo Nomor : 503/0009/XII/IAO/DPM-PPTSP/2017 Tanggal 7/12/2017 Perpanjangan Izin Trayek Pedesaan Angkutan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI ;
 2. Surat Direksi CV. SEBAYANG PRIBUMI Tanggal 11 Desember 2017 mengajukan Permohonan Izin Usaha dan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum Pedesaan CV. SEBAYANG PRIBUMI ;
 3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1195/PHB/2017 tanggal 09 November 2017 Perihal Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Trayek Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum kepada :

Nama Perusahaan : CV. SEBAYANG PRIBUMI

Alamat Kantor : JL. KOTACANE NO. 59 KEL. TIGA BINANGA KEC. TIGABINANGA KAB. KARO

Nama Pimpinan : RAMLI SINULINGGA

Nama Jabatan : DIREKTUR

Alamat Pimpinan : JLN. KOTACANE NO. 59 TIGA BINANGA

- KEDUA** : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebanyak 83 Unit kendaraan untuk melayani Trayek Sebagai berikut:

1. Desa Nageri - Desa Sukababo - Desa Munthe Terminal Kabanjahe, PP:6 Unit.
2. Desa Nageri-Desa Pertanian- Desa Kutambaru-Desa Munte-Terminal Kabanjahe, PP :6 Unit.
3. Desa Lau Pakam-Desa Lau Baleng desa tiga Binanga Terminal kabanjahe,PP:7 Unit.
4. Desa Pergendagen- Desa Tigabinanga-Terminal Kabanjahe, PP :9 Unit
5. Desa Ketaren -Desa Tiga Binanga- Terminal Kabanjahe,PP : 8 Unit.
6. Desa Suka Julu- Desa Kuta Bangun-Terminal Kabanjahe,PP : 9 Unit.

7. Desa Pola Tebu- Desa Gunung Meriah -Desa Limang- Desa Perbesi-Terminal Kabanjahe,PP:3 Unit
8. Desa Juhar- Desa Tiga Binanga,PP :2 Unit
9. Desa Tanjung Mareh-Terminal Kabanjahe,PP : 2 Unit
10. Desa Kuta Gunung - Desa Tigabinanga - Terminal Kabanjahe ,PP :2 Unit.
11. Desa Kuta Bangun - Desa Tiga Binanga - Terminal Kabanjahe, PP : 2 Unit
12. Desa Juhar - Terminal Kabanjahe,PP :3 Unit
13. Desa Sugihen- Desa Kutambaru –Desa Munthe – Terminal Kabanjahe, PP : 4 Unit
14. Desa Kuta Gugung – Desa Batumamak – Desa Suka Babo – Desa Munthe Terminal Kabanjahe, PP: 4 Unit
15. Desa Pernantin – Desa Tiga seempat – Desa Kutambaru – Desa Munthe – Terminal Kabanjahe, PP :4 Unit
16. Desa Sarimunte – Desa Kutambaru – Desa munte – Terminal Kabanjahe,PP : 5 Unit
17. Desa Kutaambaru – Desa Barung Kersap - Desa Sukarame – Terminal Kabanjahe,PP : 5 Unit
18. Desa Juhar – Desa Sigenderang –Desa Nageri - Desa sukababo – Desa Munte – Terminal Kabanjahe,PP : 5 Unit

JUMLAH.....83 Unit

KETIGA

: Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memenuhi

1. Eksploitasi diselenggarakan :

- a. Dengan 83 Unit unit kendaraan Mobil Penumpang Umum yang diperlengkapi dengan 8 (Delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- b. Harus mempergunakan mobil penumpang umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berhubungan dengan rancangan konstruksi rumah-rumah (karoseri) kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang
- c. Menurut tarif pengangkutan yang telah ditetapkan;

2. Pemegang Izin :

- a. Tidak boleh menerima pegawai/ awak kendaraan pemegang izin mobil penumpang lainnya pada perusahaan itu jika tidak ada persetujuan kedua belah pihak;
- b. Harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang akan diderita pihak III, pegawai maupun terhadap kerusakan-kerusakan mobil penumpang lainnya berdasarkan undang-undang lalu lintas;
- c. Diharuskan menjadi anggota dari suatu perserikatan pengusaha mobil penumpang umum (dalam hal ini organisasi angkutan darat, DPC Organda setempat yang ada di Daerah Kabupaten Karo), perserikatan mana harus tergabung dalam Federasi (Ikatan) yang meliputi seluruh Indonesia, tujuan perserikatan ini untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggotanya;
- d. Diharuskan memiliki Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Angkutan di Jalan;
- e. Diharuskan memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tentang Penetapan dan Pengesahan Warna Cat dan Merek Perusahaan;
- f. Harus menjaga agar kendaraan mobil penumpang umum yang dioperasikan tetap layak jalan;
- g. Harus mentaati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan segala keterangan-keterangan yang dianggap perlu kepada Pejabat yang berwenang;
- h. Harus membuat papan trayek pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- i. Harus memelihara tata buku dan tata Usaha menurut petunjuk yang diberikan oleh yang memberikan izin;
- j. Dalam hal sifat insidentil pemegang izin harus dapat memenuhi perintah yang berwenang untuk melayani Trayek Angkutan Pedesaan diluar Trayek yang telah diberikan;

KEEMPAT..

- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo akan memberikan Kartu Pengawasan kepada kendaraan yang tergabung dalam Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SEBAYANG PRIBUMI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Izin Trayek Pedesaan Angkutan Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KEENAM** : Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Trayek berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Karo c/q Kepala Dinas DPM-PPTSP Kabupaten Karo.
- KETUJUH** : Pengusaha/ Pemilik/ Pengemudi angkutan dilarang menempatkan dan mempergunakan jalan umum sebagai pangkalan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu arus lalu lintas umum kecuali atas izin Bupati.
- KEDELAPAN** : Izin Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
 - c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/ dilaksanakan;
 - d. Tidak melanjutkan kegiatan Trayeknya; dan/ atau;
 - e. Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KESEMBILAN** : Pemegang izin trayek menyetorkan Retribusi Izin Trayek ke kas daerah Kabupaten Karo sesuai dengan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012.
- KESEPULUH** : Mengenai ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan pemegang izin dalam mengelola usahanya harus mempedomani Pasal 21 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003.
- KESEBELAS** : Kepala Dinas DPM-PPTSP Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai tanggal 05 September 2022 Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 15 Desember 2017
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
 3. Ketua DAD Provsu di Medan;
 4. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;
 6. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Kabanjahe;
 7. Pertinggal.-
-